



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA  
NOMOR 121 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor 273/Kep.01/Kel/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu purna tugas pada tanggal 01 April 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya Nomor 273/Kep.01/Kel/2023 tanggal 01 September 2023 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat:  
Nama : **Usman Efendi S. Sos**  
NIP : 196708132010011001  
Pangkat/Golongan : Penata Muda / III.a  
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:  
Nama : **Bambang Bestari**  
NIP : 198012252009011006  
Pangkat/Golongan : Pengatur Muda Tk. I / II.b  
Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Karanganyar Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya.
- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya  
pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



★ Latief Muhtar

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 121 TAHUN 2023

TANGGAL: 01 NOVEMBER 2023

TENTANG: PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KAWALU

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Cibeuti	Budi Saeful Azhar, S.IP	Sekretaris PPS
		Wawan Herdiawan, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nonie Santi Riadi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Cilamajang	Yuni Umratul K, S. Sos	Sekretaris PPS
		Suhanda	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Edi Darwadi	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Gunung Gede	Kurniawan, S.Sos., M.Si	Sekretaris PPS
		Usman Saepul Rijal, S.IP	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Cucu Muharomsyah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Gunung Tandala	Iva Novarini, S.IP	Sekretaris PPS
		Didi Cahyadi, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Agus Subhan, S.Sos	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Karanganyar	Kusmiati Budihartini, S.IP	Sekretaris PPS
		Bambang Bestari	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Nunung Nuroniah	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
6	Karsamenak	Elin Berliani Mardalena	Sekretaris PPS
		Ujang Saepuloh	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ayi Priatna	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
7	Leuwiliang	Iwan Ridwan, S.Sos	Sekretaris PPS
		Tito Sumitro	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Ruhimat	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
8	Talagasari	Tati Mulyati, S.IP	Sekretaris PPS
		ling Rukiman	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		ling Sahrudin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
9	Tanjung	Iwan Kustiawan	Sekretaris PPS
		Dewinta W Subarkah	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Agus	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
10	Urug	Iman Suratman	Sekretaris PPS
		Asep Solehudin	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Aban	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 01 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ASEP RISMAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Tasikmalaya  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

